



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 9381/LL4/PT/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 5330/LL4/PT/2023 tanggal 28 Mei 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023,

Nama	: Tokit Masditok, S.E., M.M.
NIDN	: 0425077005
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 25 Juli 1970
Pendidikan	: S-2, tahun 2005
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda Tk. I, III/b, 1 April 2017
Jabatan, angka kredit, tmt	: Asisten Ahli, 150, 1 Desember 2016
Unit kerja	: Universitas Langlang Buana

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 209.00;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Juli 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 5330/LL4/PT/2023
Masa Penilaian Tanggal 1 Desember 2016 s.d. 28 Mei 2023

KETERANGAN PERORANGAN				
I				
	1. Nama	Tokit Masditok, S.E., M.M.		
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3. NIDN	0425077005		
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	-		
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Bogor, 25 Juli 1970		
	6. Jenis Kelamin	Laki-laki		
	7. Pendidikan	S-2, Manajemen, 12 Agustus 2005 S-1, Manajemen Pembelanjaan, 18 Agustus 1994		
	8. Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I III/b, 1 April 2017		
	9. Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 Desember 2016		
	10. Masa Kerja Jabatan: a. Lama	1 Tahun 11 Bulan		
	b. Baru	8 Tahun 5 Bulan		
	11. Program Studi	Manajemen		
	12. Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah
	1. UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	140.00	0.00	140.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	31.00	36.50
	c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	21.00	23.50
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	2.00	3.00
	Jumlah Unsur Utama	149.00	54.00	203.00
	2. UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	5.00	6.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	59.00	209.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 200, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2023 Dalam Mata Kuliah Manajemen Keuangan , Studi Kelayakan Bisnis.			

Kepada Yth :
Tokit Masditok, S.E., M.M.
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Mei 2023

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR